

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Dana Alokasi Umum**

###### **2.1.1.1 Definisi Dana Alokasi Umum**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal serta mendukung kebutuhan daerah dalam desentralisasi. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa DAU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah agar pemerintah daerah mampu membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Menurut Achmad R., et al., (2023) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lebih lanjut, Anisa, et al., (2022) menegaskan bahwa DAU bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam pemanfaatannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN dan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

#### **2.1.1.2 Tujuan Dana Alokasi Umum**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengatur reformulasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan fiskal, baik secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah maupun secara horizontal antar daerah. DAU dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah yang berbeda akibat variasi potensi ekonomi serta kapasitas dalam menggali sumber-sumber pendapatan.

Selain itu, DAU juga bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya DAU, diharapkan pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai dalam menyediakan pelayanan publik serta melaksanakan pembangunan daerah secara merata (Putu, et al., 2023).

#### **2.1.1.3 Karakteristik Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki karakteristik utama sebagai dana yang bersifat *block grant*, yaitu penggunaannya tidak ditentukan secara spesifik oleh pemerintah pusat. Hal ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam

mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah masing-masing.

Namun demikian, fleksibilitas tersebut juga memiliki implikasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dalam beberapa kondisi, penggunaan DAU yang tidak dibatasi secara khusus dapat meningkatkan ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat, terutama pada daerah yang memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif rendah (Anisa, et al., 2022).

#### **2.1.1.4 Peran Dana Alokasi Umum dalam Desentralisasi Fiskal**

Dana Alokasi Umum (DAU) berperan sebagai instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Melalui DAU, pemerintah pusat menyalurkan dana kepada daerah guna membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, DAU juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, sehingga dapat mendorong pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Takahata, et al., 2021).

#### **2.1.1.5 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Kemandirian Fiskal Daerah**

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan dengan tingkat kemandirian fiskal daerah. Di satu sisi, DAU membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, terutama bagi daerah dengan PAD yang rendah. Namun di sisi lain, ketergantungan yang tinggi terhadap DAU dapat mencerminkan rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber PAD sebagai sumber utama pembiayaan daerah (Hidayat, et al., 2025).

#### **2.1.1.6 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAU merupakan bagian dari TKD yang bertujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Oleh karena itu, secara teoritis peningkatan DAU akan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai Belanja Daerah.

#### **2.1.1.7 Kelebihan dan Kelemahan Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki kelebihan berupa fleksibilitas penggunaan karena bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah dapat menyesuaikan penggunaannya dengan kebutuhan. Namun demikian, fleksibilitas tersebut juga memiliki kelemahan, yaitu berpotensi menimbulkan ketergantungan fiskal serta kurang mendorong optimalisasi PAD (Hidayat, et al., 2025).

#### **2.1.1.8 Formula Perhitungan Dana Alokasi Umum**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menetapkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Secara nasional, alokasi DAU ditetapkan paling sedikit sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto (PDN Neto) dalam APBN, yang dialokasikan sebesar 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota.

Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yaitu melalui penjumlahan antara alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar mencerminkan

kebutuhan belanja pegawai daerah, yang meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat, proyeksi kenaikan gaji, serta pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR). Sementara itu, celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah yang mencerminkan kebutuhan pendanaan pelayanan publik dan kapasitas fiskal daerah yang menunjukkan kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan.

Dengan demikian, Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Dana Alokasi Umum (DAU)} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

## **2.1.2 Dana Alokasi Khusus**

### **2.1.2.1 Definisi Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa DAK dialokasikan untuk membiayai kegiatan spesifik sesuai dengan urusan daerah dan prioritas nasional, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyediaan sarana dan prasarana.

Nur I. I., et al., (2018) juga berpendapat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang digunakan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Sejalan dengan pandangan tersebut, Halim (2018:16) menegaskan bahwa DAK diberikan kepada daerah tertentu guna mendukung pembiayaan kegiatan spesifik yang belum dapat dibiayai secara optimal melalui sumber pendapatan daerah lainnya.

Dengan demikian, Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dipahami sebagai dana transfer yang bersifat spesifik, yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan prioritas nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara lebih terarah.

#### **2.1.2.2 Tujuan Dana Alokasi Khusus**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengatur bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengalokasian sumber daya yang efisien, efektif, dan berkeadilan. Dalam hal ini, DAK difungsikan sebagai instrumen pendanaan kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur daerah.

Selain itu, DAK juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah, terutama dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana dasar.

Roosemarina Anggraini Rambe et al., (2023) menyatakan bahwa DAK berperan penting dalam membantu daerah, khususnya daerah tertinggal dan daerah pemekaran, dalam membiayai kegiatan prioritas yang belum dapat dipenuhi secara optimal.

#### **2.1.2.3 Karakteristik Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus bersifat *specific grant*, yaitu penggunaannya telah ditentukan secara spesifik oleh pemerintah pusat sesuai dengan bidang dan kegiatan yang telah ditetapkan (Ria, et al., 2025). Hal ini menyebabkan fleksibilitas penggunaan DAK relatif lebih terbatas dibandingkan dengan DAU.

Selain itu, DAK juga bersifat berbasis kinerja dan *output*, di mana alokasinya mempertimbangkan capaian program serta kebutuhan riil daerah terhadap pelayanan publik tertentu. Dengan demikian, penggunaan DAK cenderung lebih terarah dan terukur dalam mendukung pembangunan daerah.

#### **2.1.2.4 Jenis Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022, Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri atas DAK Fisik (DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi yang digunakan untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana daerah) dan DAK Non-fisik (digunakan untuk mendukung operasional layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan).

#### **2.1.2.5 Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Daerah**

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan yang erat dengan belanja daerah karena penggunaannya secara langsung ditujukan untuk membiayai

kegiatan tertentu yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Ria, et al., 2025). Berbeda dengan Dana Alokasi Umum yang bersifat fleksibel, DAK cenderung memiliki pengaruh langsung terhadap struktur belanja daerah, khususnya pada belanja yang berkaitan dengan program prioritas nasional dan penyediaan pelayanan publik.

Selain itu, sifat DAK yang spesifik menyebabkan alokasinya lebih terarah pada jenis belanja tertentu, sehingga dapat meningkatkan kualitas belanja daerah, terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

#### **2.1.2.6 Peran Dana Alokasi Khusus dalam Pembangunan Daerah**

Dana Alokasi Khusus (DAK) berperan dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. Melalui DAK, pemerintah pusat dapat mengarahkan pembangunan daerah agar lebih selaras dengan prioritas nasional, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah (Kefas B. Y., et al., 2024).

#### **2.1.2.7 Formula Perhitungan Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dengan pendekatan berbasis kinerja dan target *output* daerah. Penetapan alokasi DAK mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kebutuhan pelayanan dasar, karakteristik daerah, serta keterpaduan dengan sumber pendanaan lainnya.

Selain itu, kebijakan terbaru juga mencakup penghapusan kewajiban dana pendamping daerah, pengintegrasian hibah ke dalam skema DAK, serta pemberian insentif bagi daerah dengan kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian DAK tidak hanya berorientasi pada kebutuhan, tetapi juga pada capaian kinerja daerah.

Dengan demikian, Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dirumuskan sebagai berikut:

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Dana Alokasi Khusus (DAK)} = \text{DAK Fisik} + \text{DAK Non-Fisik}$ |
|------------------------------------------------------------------------------|

### **2.1.3 Dana Bagi Hasil**

#### **2.1.3.1 Definisi Dana Bagi Hasil**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana transfer ke daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dengan persentase tertentu kepada daerah penghasil.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) juga menjelaskan bahwa DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Nur I. I., et al., (2018) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu, yang berasal dari penerimaan pajak dan sumber daya alam. Sejalan dengan pendapat tersebut, Clara K. B., et al., (2017) menjelaskan bahwa DBH adalah bagian dari dana transfer yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan, namun besar kecilnya tergantung pada potensi pajak dan sumber daya alam tiap daerah.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan berdasarkan persentase tertentu, terutama dari penerimaan pajak dan sumber daya alam. Karakteristik ini menunjukkan bahwa DBH memiliki keterkaitan langsung dengan potensi penerimaan negara yang berasal dari masing-masing daerah.

#### **2.1.3.2 Tujuan Dana Bagi Hasil**

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar daerah penghasil dan daerah non-penghasil. Selain itu, DBH juga berfungsi sebagai bentuk kompensasi kepada daerah penghasil atas kontribusinya terhadap penerimaan negara (Clara K. B., et al., 2017).

Lebih lanjut, DBH memberikan insentif kepada daerah penghasil agar mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara lebih efektif. Dengan demikian, DBH tidak hanya berfungsi sebagai instrumen

pemerataan fiskal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan keadilan distribusi penerimaan negara serta mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal.

### **2.1.3.3 Sumber Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari dua jenis utama, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Sementara itu, DBH yang bersumber dari sumber daya alam meliputi penerimaan dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas bumi, serta panas bumi. Selain itu, terdapat pula Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang dialokasikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau tembakau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2.1.3.4 Karakteristik Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki karakteristik utama sebagai dana transfer yang berbasis kontribusi, di mana besaran alokasinya bergantung pada penerimaan negara yang berasal dari daerah tersebut. Hal ini membedakan DBH dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat pemerataan. Selain itu, DBH bersifat fluktuatif karena mengikuti realisasi penerimaan negara, sehingga perubahan penerimaan negara akan berpengaruh langsung terhadap besaran DBH yang diterima daerah (Agustina, 2022).

#### **2.1.3.5 Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Belanja Daerah**

Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki hubungan dengan belanja daerah karena menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah daerah. Peningkatan DBH akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja daerah, terutama dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik (Razani et al., 2024).

#### **2.1.3.6 Peran Dana Bagi Hasil dalam Desentralisasi Fiskal**

Dana Bagi Hasil (DBH) berperan dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan memberikan bagian penerimaan negara kepada daerah sesuai dengan kontribusinya. Melalui DBH, pemerintah pusat memberikan kewenangan fiskal yang lebih besar kepada daerah sehingga daerah memiliki sumber pendanaan tambahan dalam menjalankan urusan pemerintahan. Selain itu, DBH juga berperan dalam menciptakan keadilan fiskal antar daerah, khususnya bagi daerah penghasil sumber daya, sehingga dapat mengurangi ketimpangan distribusi penerimaan negara (Agustina, 2022).

#### **2.1.3.7 Formula Perhitungan Dana Bagi Hasil**

Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) berdasarkan realisasi penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, serta dengan mempertimbangkan kinerja daerah. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

sebagai bentuk penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dalam perhitungannya, DBH dialokasikan berdasarkan persentase tertentu yang mempertimbangkan daerah penghasil, daerah pemerataan, serta komponen berbasis kinerja. Komponen DBH meliputi DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam, serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Dengan demikian, Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DBH} = \text{Persentase Pembagian} \times \text{Realisasi Penerimaan Negara}$$

Keterangan:

Realisasi penerimaan negara = sektor pajak dan sumber daya alam

Persentase pembagian = ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan daerah penghasil, daerah pemerataan, serta komponen kinerja.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) = ditetapkan sebesar 3% dari realisasi penerimaan cukai hasil tembakau. Alokasi tersebut dibagi sebesar 90% berdasarkan formula pembagian daerah dan 10% berdasarkan kinerja daerah.

Rumusnya DBH CHT adalah sebagai berikut:

$$\text{DBH}_{\text{CHT}} = 3\% \times \text{Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau}$$

## **2.1.4 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.1.4.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP-K) menyatakan bahwa PAD berasal dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut secara sah sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2018:130), PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sejalan dengan pendapat tersebut, Putu D. I. S., et al., (2023) menyatakan bahwa PAD adalah sumber keuangan daerah yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang berasal dari potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah sendiri yang dipungut dan dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan. PAD mencerminkan kemampuan fiskal dan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa ketergantungan penuh pada transfer dari pemerintah pusat.

#### **2.1.4.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian fiskal daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Melalui optimalisasi PAD, pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi

ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat serta meningkatkan kemampuan dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu, PAD juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, sehingga daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan pembangunan (Carunia et al., 2017). Dengan demikian, PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian dan kemampuan fiskal daerah.

#### **2.1.4.3 Karakteristik Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki karakteristik sebagai sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah itu sendiri, sehingga mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung pada pemerintah pusat (Retno F., et al., 2025).

Selain itu, PAD bersifat fleksibel karena penggunaannya tidak terikat secara spesifik seperti dana transfer tertentu, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengalokasikannya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

#### **2.1.4.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Mardiasmo (2019:130) menjelaskan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Keempat sumber tersebut merupakan

komponen utama dalam pembentukan PAD yang mencerminkan potensi ekonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, PAD dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Berikut jenis-jenis pajak daerah:

a. Jenis Pajak Provinsi meliputi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Alat Berat;
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 5) Pajak Air Permukaan;
- 6) Pajak Rokok; dan
- 7) Opsen Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota meliputi:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- 4) Pajak Reklame;

- 5) Pajak Air Tanah;
- 6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Sarang Burung Walet;
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 22. Retribusi daerah dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas pelayanan atau perizinan tertentu. Retribusi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, terutama dalam bentuk penyertaan modal. Jenis pendapatan ini meliputi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;  
dan
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- b. Jasa giro,
- c. Pendapatan bunga,
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah, komisi atau potongan dari kegiatan pengadaan barang dan jasa,
- e. Pendapatan denda, serta
- f. Penerimaan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.4.5 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan yang erat dengan belanja daerah karena menjadi salah satu sumber utama pembiayaan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peningkatan PAD akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja daerah, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik (Fatimah, Y., et al., 2023).

#### **2.1.4.6 Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena menjadi indikator utama kemandirian fiskal daerah. Daerah dengan PAD yang tinggi cenderung memiliki tingkat ketergantungan yang lebih rendah terhadap dana transfer pemerintah pusat, sehingga memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan pembangunan (Digdowiseiso, et al., 2023).

#### **2.1.4.7 Formula Perhitungan Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung seluruh komponen pendapatan asli daerah dalam satu periode anggaran, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Dengan demikian, PAD dapat dirumuskan sebagai berikut:

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil}$ $\text{Pengelolaan Kekayaan Daerah} + \text{Lain-lain}$ $\text{PAD yang Sah.}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **2.1.5 Belanja Daerah**

### **2.1.5.1 Definisi Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) mendefinisikan Belanja Daerah sebagai seluruh pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan tidak akan diterima kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.

Menurut Achmad R., et al., (2023) Belanja Daerah adalah seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang menjadi kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ria D. J., et al., (2025) juga menjelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah adalah seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih dalam satu periode anggaran, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

### **2.1.5.2 Tujuan Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tujuan utama dari

belanja daerah adalah untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan, baik pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, maupun urusan pilihan sesuai potensi daerah. Dengan demikian, Belanja Daerah memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pencapaian tujuan otonomi daerah.

#### **2.1.5.3 Klasifikasi Belanja Daerah**

Klasifikasi Belanja Daerah dalam struktur APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019, meliputi:

1. Belanja Operasi adalah Pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
2. Belanja Modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga Belanja adalah pengeluaran yang dialokasikan untuk keadaan darurat atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanggulangan bencana alam, bencana non-alam,

bencana sosial, kejadian luar biasa, serta kerusakan sarana dan prasarana yang mengganggu pelayanan publik.

4. Belanja Transfer adalah pengeluaran pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan, kerja sama antar daerah, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

#### **2.1.5.4 Hubungan Belanja Daerah dengan Pendapatan Daerah**

Belanja Daerah memiliki hubungan yang erat dengan pendapatan daerah, karena besarnya belanja sangat bergantung pada kemampuan pendapatan yang dimiliki oleh daerah. Peningkatan pendapatan daerah akan meningkatkan kapasitas fiskal, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja dalam rangka pembangunan dan pelayanan publik (Razani et al., 2024).

#### **2.1.5.5 Peran Belanja Daerah dalam Pembangunan**

Belanja Daerah berperan sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur (Sari, D. P., et al., 2023).

#### **2.1.5.6 Formula Perhitungan Belanja Daerah**

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), formula Belanja Daerah berfokus pada efisiensi dengan batasan wajib. Belanja Daerah adalah komponen

APBD yang mencakup seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian, Belanja Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Barang dan Jasa} + \text{Belanja Modal} \\ + \text{Belanja Lainnya}$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.1.6 Fenomena *Flypaper Effect*

#### 2.1.6.1 Definisi Fenomena *Flypaper Effect*

Menurut Lela N. W., et al., (2022) *Flypaper Effect* adalah fenomena dalam keuangan publik yang menggambarkan kondisi ketika belanja pemerintah daerah lebih responsif terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat dibandingkan terhadap PAD. Sejalan dengan itu, Achmad Rizqullah et al., (2023) menjelaskan bahwa *Flypaper Effect* secara luas didokumentasikan sebagai peraturan dalam keuangan publik yang memegang kecenderungan pemerintah daerah untuk menghabiskan dana transfer lebih tinggi daripada menghabiskan pendapatan sendiri.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ria D. J., et al., (2025) yang menyatakan bahwa *Flypaper Effect* adalah kondisi di mana pemerintah daerah lebih cenderung menggunakan dana transfer dari pemerintah daerah yang terdiri atas DAU, DAK, dan DBH untuk merespons Belanja Daerahnya dibandingkan menggunakan PAD.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, *Flypaper Effect* dapat disimpulkan sebagai fenomena dalam keuangan publik yang menunjukkan kecenderungan

pemerintah daerah untuk lebih responsif dan bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti DAU, DAK, dan DBH dalam membiayai Belanja Daerah dibandingkan dengan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari kemampuan fiskal daerah sendiri.

#### **2.1.6.2 Karakteristik *Flypaper Effect***

*Flypaper Effect* memiliki ciri utama berupa Belanja Daerah yang lebih responsif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan terhadap PAD. Pemerintah daerah cenderung meningkatkan belanja ketika menerima transfer seperti DAU, DAK, dan DBH, sementara peningkatan PAD tidak direspons dengan kenaikan belanja yang sebanding. Selain itu, fenomena ini umumnya muncul pada daerah dengan ketergantungan fiskal tinggi, kapasitas PAD rendah, serta fleksibilitas penggunaan dana transfer yang besar (*block grant*), terutama pada DAU (Retno F., et al., 2025).

#### **2.1.6.3 Implikasi Fenomena *Flypaper Effect***

*Flypaper Effect* berimplikasi pada meningkatnya ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga melemahkan kemandirian fiskal daerah (Retno F., et al., 2025). Implikasi Fenomena *Flypaper Effect* menurut Lela N. W., et al., (2022) terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Flypaper Effect* mencerminkan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga tujuan otonomi dan kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya tercapai.

2. *Flypaper Effect* berpotensi menyebabkan inefisiensi Belanja Daerah, karena dana transfer yang bersifat “tambahan” cenderung lebih mudah dibelanjakan dibandingkan PAD yang diperoleh melalui usaha pemungutan sendiri.
3. *Flypaper Effect* dapat melemahkan motivasi pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola PAD secara optimal, sehingga dalam jangka panjang dapat menghambat pembangunan daerah yang berkelanjutan.

#### **2.1.6.4 Sumber terjadinya *Flypaper Effect***

*Flypaper Effect* terjadi akibat beberapa faktor, antara lain rendahnya kapasitas fiskal daerah, dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah, serta desain transfer fiskal yang bersifat tidak terikat. Selain itu, asimetris informasi dan masalah keagenan antara pemerintah pusat (*principal*) dan pemerintah daerah (*agent*) turut mendorong perilaku belanja yang lebih bergantung pada transfer. Lemahnya pengawasan, perencanaan anggaran, dan akuntabilitas Belanja Daerah juga memperkuat kecenderungan terjadinya *Flypaper Effect* (Retno F., et al., 2025).

Menurut Lela N. W., et al., (2022) *Flypaper Effect* dapat terjadi karena beberapa faktor utama, di antaranya:

1. Karakteristik dana transfer yang bersifat *block grant*, khususnya DAU, memberikan fleksibilitas tinggi kepada pemerintah daerah dalam penggunaannya sehingga lebih mudah dialokasikan ke belanja.
2. Asimetris informasi dan masalah keagenan (*agency problem*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah lebih berorientasi pada pemanfaatan dana transfer daripada meningkatkan PAD.

3. Biaya politik dan administratif dalam pemungutan PAD yang relatif lebih besar dibandingkan penggunaan dana transfer, sehingga pemerintah daerah cenderung memilih sumber dana yang “lebih mudah”.
4. Kapasitas fiskal dan ekonomi daerah yang terbatas, terutama di daerah yang basis pajak dan sumber dayanya rendah, sehingga ketergantungan pada dana transfer menjadi semakin kuat.

### 2.1.7 Kajian Empiris

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya:

1. Achmad, R., et al., (2023) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Mediasi Belanja Daerah”. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu, Belanja Daerah tidak berpengaruh dan tidak memediasi hubungan PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak menemukan adanya *Flypaper Effect*, tidak bergantung pada dana transfer pusat.
2. Anindita, V., et al., (2024) dengan judul “*Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Penerimaan Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah Di Indonesia Pada Masa *Covid-19*”. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, dan pendapatan pembiayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian membuktikan adanya fenomena *Flypaper*

*Effect*, yang menandakan bahwa Belanja Daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan dengan PAD.

3. Anisa, M., et al., (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DBH, DAU, DAK terhadap Belanja Modal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD, DBH, dan Dana DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja. Sementara itu, pertumbuhan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, meskipun secara simultan dana perimbangan terbukti berpengaruh terhadap belanja modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa belanja modal daerah lebih dipengaruhi oleh PAD, DBH, dan DAU dibandingkan DAK.
4. Adhipradana, P. S., (2021) dengan judul “Apakah Fenomena *Flypaper Effect* Asimetris terjadi pada Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah?”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah lebih responsif terhadap DAU dibandingkan PAD pada pemerintah provinsi di Indonesia periode 2010–2019. Hal ini menunjukkan adanya fenomena *Flypaper Effect* dalam kebijakan belanja publik. Selain itu, ketika terjadi penurunan DAU, belanja publik juga mengalami kontraksi, yang menandakan bahwa *Flypaper Effect* bersifat simetris, baik saat penerimaan meningkat maupun menurun.
5. Ari, M. G., (2019) dengan judul “Analisis Pengaruh *Flypaper Effect* pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat fenomena *Flypaper Effect* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2013–2018. Dana perimbangan terbukti mendorong peningkatan Belanja Daerah,

baik belanja total, belanja publik sektor pendidikan, maupun belanja publik sektor kesehatan. Hal ini mengindikasikan bahwa Belanja Daerah lebih responsif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan PAD, sehingga transfer fiskal menjadi sumber utama pembiayaan Belanja Daerah.

6. Astari et al., (2025) dengan judul “*Flypaper Effect* Terhadap Belanja Daerah di Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah periode 2018–2023. Hasil penelitian juga membuktikan terjadinya fenomena *Flypaper Effect*, di mana Belanja Daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan PAD, bahkan pada daerah yang memiliki tingkat PAD yang relatif tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih kuat, sehingga tujuan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya tercapai.
7. Clara, K. B., et al., (2017) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten & Kota di DIY 2010-2016)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010–2016. Sementara itu, DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan perbandingan koefisien, pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan PAD, sehingga penelitian ini membuktikan terjadinya fenomena *Flypaper Effect* pada pemerintah daerah di Provinsi DIY.

8. Kefas B. Y., et al., (2024) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Pada Provinsi Jawa Barat dan Banten”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan baik pendapatan daerah maupun dana transfer dari pemerintah pusat secara nyata mendorong peningkatan Belanja Daerah, sehingga Belanja Daerah masih sangat dipengaruhi oleh besarnya dana yang diterima daerah
9. Lela N. W., et al., (2022) dengan judul “*The Flypaper Effect phenomenon of intergovernmental transfers during the Covid-19: Evidence from Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat fenomena *Flypaper Effect* pada pemerintah daerah di Indonesia, khususnya selama periode *Covid-19*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU lebih mendorong belanja pemerintah daerah dibandingkan PAD. Selain itu, Belanja Daerah dan DAU meningkat selama masa pandemi, yang mengindikasikan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat pada saat krisis. Temuan ini menegaskan bahwa *Flypaper Effect* masih kuat terjadi di negara berkembang, terutama dalam kondisi darurat seperti pandemi.
10. Naufal M. F. A., et al., (2024) dengan judul “*Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DBH, dan PAD berpengaruh terhadap Belanja

Daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia periode 2019–2022. Hasil perbandingan koefisien menunjukkan bahwa pengaruh DAU lebih besar dibandingkan PAD, sehingga mengindikasikan terjadinya fenomena *Flypaper Effect*, di mana Belanja Daerah lebih responsif terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat daripada PAD.

11. Nur I. I., et al., (2018) dengan judul “Fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan. Nilai koefisien DAU lebih besar dibandingkan PAD, yang mengindikasikan bahwa Belanja Daerah kabupaten/kota di Indonesia lebih responsif terhadap dana transfer pusat, sehingga terdapat fenomena *Flypaper Effect*.
12. Putu D. I. S., et al., (2023) dengan judul “Pengaruh *Flypaper Effect* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Bali dan Jawa Tahun 2019-2021”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAK, DBH, dan PAD tidak berpengaruh signifikan. Perbandingan koefisien menunjukkan bahwa pengaruh DAU lebih besar dibandingkan PAD, sehingga terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada pemerintah daerah di Bali dan Jawa periode 2019–2021. Namun demikian, *Flypaper Effect* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga ketergantungan pada dana perimbangan belum tentu mencerminkan kinerja keuangan yang buruk.

13. Putu E. N. W., et al., (2023) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* pada Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2019-2021)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK, PAD, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada pemerintah daerah di Indonesia periode 2019–2021. Namun, karena nilai koefisien PAD lebih besar dibandingkan koefisien DAK dan SiLPA, penelitian ini tidak menemukan terjadinya fenomena *Flypaper Effect*. Hal ini mengindikasikan bahwa Belanja Daerah lebih dipengaruhi oleh kemampuan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dana transfer tertentu.
14. Regina T. S., et al., (2023) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Keterjadian *Flypaper Effect* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018-2022”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sikka periode 2018–2022. Meskipun demikian, hasil perbandingan koefisien menunjukkan bahwa pengaruh Dana Perimbangan lebih besar dibandingkan PAD, sehingga terbukti terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten Sikka selama periode penelitian.
15. Retno F., et al., (2025) dengan judul “*Flypaper Effect: Analysis of financial transfers from the central government to provincial regions in Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, dana hibah tanpa syarat

(*unconditional grants*/DAU), dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di enam provinsi di Sulawesi periode 2013–2023. Hasil penelitian juga mengungkapkan adanya ketimpangan antar daerah, di mana Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana pemerintah pusat, sementara Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif lebih baik. Temuan ini mengindikasikan pentingnya penguatan PAD untuk mengurangi ketergantungan fiskal dan mendorong keberlanjutan keuangan daerah.

16. Ria D. J., et al., (2025) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* Dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2021–2023. Perbandingan koefisien pengaruh menunjukkan bahwa dana perimbangan lebih dominan dibandingkan PAD, sehingga terdapat fenomena *Flypaper Effect* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
17. Roosemarina A. R., et al., (2023) dengan judul “Fenomena *Flypaper Effect* Pada Provinsi Yang Mengalami Pemekaran Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah provinsi, sedangkan DBH berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Berdasarkan perbandingan koefisien, PAD merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi belanja pemerintah provinsi,

sehingga tidak ditemukan fenomena *Flypaper Effect*, khususnya pada pemerintah provinsi hasil pemekaran di Indonesia.

18. Syifa H., et al., (2021) dengan judul “Analisis Determinan Belanja Modal dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan PAD sebagai Variabel *Intervening* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Selanjutnya, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD serta kinerja keuangan daerah, namun PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan tidak mampu memediasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah.
19. Avinda D. S., (2024) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* dalam Perspektif Keuangan Daerah: Studi Kasus provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur (2018-2022)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Jawa Barat, DAK, DAU, DBH, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan di Jawa Timur hanya DAU dan PAD yang berpengaruh signifikan. Selain itu, ditemukan adanya *Flypaper Effect* di kedua provinsi karena pengaruh DAU lebih dominan dibandingkan PAD terhadap Belanja Daerah.
20. Woro T. P., et al., (2018) dengan judul “Pengaruh *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK, DBH, dan PAD berpengaruh positif terhadap pengeluaran daerah, sedangkan DAU dan PDRB tidak

berpengaruh signifikan. Hasil perbandingan koefisien menunjukkan bahwa pengaruh PAD lebih besar dibandingkan dana transfer, sehingga tidak ditemukan fenomena *Flypaper Effect*. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi di Indonesia pada periode 2014–2016 relatif mandiri secara fiskal dan tidak bergantung pada pemerintah pusat.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan Penelitian Penulis**

| Nomor | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                             | Persamaan                                                                                | Perbedaan                                                                            | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sumber Referensi                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)   | (2)                                                                            | (3)                                                                                      | (4)                                                                                  | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (6)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | Achmad R, Meldona (2023) Pemerintah Daerah Kota Bima 2017-2021                 | Variabel Independen: PAD & DAU<br><br>Variabel Dependen: Belanja Daerah                  | Variabel Independen: DAK & DBH<br><br>Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi         | PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Selain itu, Belanja Daerah tidak berpengaruh dan tidak memediasi hubungan PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak menemukan adanya <i>Flypaper Effect</i> , tidak bergantung pada dana transfer pusat.                                        | Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) Vol 4, No 3, Februari 2023, Hal 832–842 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v4i3.2692                                                                               |
| 2     | Anindita V, Haryanto (2024) Indonesia pada masa Covid-19                       | Variabel Independen: PAD & DAU<br><br>Variabel Dependen: Belanja Daerah                  | Variabel Independen: DAK & DBH                                                       | Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan pendapatan pembiayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian membuktikan adanya fenomena <i>Flypaper Effect</i> .                                                                                                                                    | <i>Diponegoro Journal Of Accounting</i> Vol. 13, No. 2, Tahun 2024, Halaman 1-15<br><a href="http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting">http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting</a><br>ISSN (Online): 2337-3806 |
| 3     | Anisa M, Rafrini Amyulianthy, Tryas C (2022) Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. | Variabel Independen: PAD, DAU, DAK, & DBH<br><br>Variabel Dependen: Belanja Daerah       | Variabel Independen: menggunakan pertumbuhan<br><br>Variabel Dependen: Belanja Modal | pertumbuhan PAD, DBH, dan Dana DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja. Sementara itu, pertumbuhan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, meskipun secara simultan dana perimbangan terbukti berpengaruh terhadap belanja modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa belanja modal daerah lebih dipengaruhi oleh PAD, DBH, dan DAU dibandingkan DAK. | JIA Vol 2 (1) (Maret 2022) hal: 1 – 18<br>e-ISSN 2776-1835 p-ISSN 2774-9517<br>e-jurnal: <a href="http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/JIAP/">http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/JIAP/</a>                          |
| 4     | Adhipradana P. S. (2021) Indonesia 2010-2019                                   | Variabel independen: PAD & DAU<br><br>Variable dependen: Belanja Daerah                  | Variabel Independen: DAK & DBH                                                       | Belanja pemerintah daerah lebih responsif terhadap DAU dibandingkan PAD. Hal ini menunjukkan adanya fenomena <i>Flypaper Effect</i> dalam kebijakan belanja publik. Selain itu, ketika terjadi penurunan DAU, belanja publik juga mengalami kontraksi, yang menandakan bahwa <i>Flypaper Effect</i> bersifat simetris, baik saat penerimaan meningkat maupun menurun.   | Politeknik Keuangan Negara STAN<br>Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.3, No. 1, (2021), Hal.72-80                                                                                                                                   |
| 5     | Ari M. G. (2019) Provinsi Sumatera Utara                                       | Variabel Independen: PAD, DAU, DAK, DBH<br><br>Variabel dependen: Belanja Daerah sebagai | Subjek dan tahun penelitian                                                          | Dana perimbangan terbukti mendorong peningkatan Belanja Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Belanja Daerah lebih responsif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga transfer fiskal menjadi sumber utama pembiayaan Belanja Daerah.                                                                           | e-journal Analisis Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah<br>Kajian Vol. 24, No. 2, Tahun 2019 hal. 113 – 130<br>Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik.                     |

| Nomor | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                                                                     | Persamaan                                                                        | Perbedaan                                                                  | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sumber Referensi                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6     | Astari, et.al., (2025)<br>Kabupaten/kota di wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah periode 2018–2023 | Variabel Independen: PAD & DAU<br><br>Variabel Dependen: Belanja Daerah          | Variabel Independen: DAK & DBH                                             | DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian juga membuktikan terjadinya fenomena <i>Flypaper Effect</i> , di mana Belanja Daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan PAD, bahkan pada daerah yang memiliki tingkat PAD yang relatif tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih kuat, sehingga tujuan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya tercapai. | Jurnal Ekonomi dan Akuntansi 5 (1): 45-58<br>2808-4322(Print)/<br>2808-6821(Online)<br>DOI:<br>10.47776/mizania.v5i1.1411                                                               |
| 7     | Clara K. B. C; Bambang J. (2017)<br>Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten & Kota di DIY 2010-2016                  | Variabel Independen: PAD, DAU, DBH<br><br>Variabel Dependen: Belanja Daerah      | Variabel Independen: DAK                                                   | PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan perbandingan koefisien, pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan PAD, sehingga penelitian ini membuktikan terjadinya fenomena <i>Flypaper Effect</i> .                                                                                                       | Review Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 1 No. 2, Halaman: 121-130, Desember 2017<br><br><a href="http://journal.umy.ac.id/index.php/rab">http://journal.umy.ac.id/index.php/rab</a> |
| 8     | Kefas B. Y., Muslimin (2024)<br>Kabupaten/Kota Pada Provinsi Jawa Barat dan Banten                                     | Variabel Independen: PAD, DAU, DAK.<br><br>Variabel Dependen: Belanja Daerah     | Variabel Independen: DBH                                                   | PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Artinya, peningkatan PAD, DAU, maupun DAK akan mendorong peningkatan Belanja Daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa baik Pendapatan Asli Daerah maupun dana transfer pusat memiliki peran penting dalam pembiayaan belanja pemerintah daerah.                                                                                                                                    | Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 6 No. 3 (2024) 1018-1030 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691<br>DOI:<br>10.47476/reslaj.v6i3.4545                                |
| 9     | Lela N. W., Heri Ispriyhadhi, Dhika H. Z. (2022)<br><i>Evidence from Indonesia 2019-2020</i>                           | Variabel Independen: PAD, DAU<br><br>Variabel Dependen: Belanja Daerah           | Variabel Independen: DAK & DBH                                             | DAU lebih mendorong belanja pemerintah daerah dibandingkan PAD. Hal ini mengindikasikan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat. Temuan ini menegaskan bahwa <i>Flypaper Effect</i> masih kuat terjadi di negara berkembang.                                                                                                                                                                                    | Original scientific paper UDC: 352:336.132.11:616.9-036.21Covid-19(594)<br><a href="https://doi.org/10.18045/zbfri.2022.2.353">https://doi.org/10.18045/zbfri.2022.2.353</a>            |
| 10    | Naufal M. F. A., Nelly M., Yevi D. (2024)<br>Pemerintah Provinsi Di Indonesia 2019-2022                                | Variabel Independen: PAD, DAU, DBH<br><br>Variabel Dependen: Belanja Daerah      | Variabel Independen: DAK                                                   | Hasil perbandingan koefisien menunjukkan bahwa pengaruh DAU lebih besar dibandingkan PAD, sehingga mengindikasikan terjadinya fenomena <i>Flypaper Effect</i> , di mana Belanja Daerah lebih responsif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat daripada Pendapatan Asli Daerah.                                                                                                                                                            | JURNAL MANEKSI VOL 13, No. 4, DESEMBER 2024<br>p-ISSN: 2302-9560/e-ISSN: 2597-4599                                                                                                      |
| 11    | Nur I. I., Duddy S. (2017)<br>Kabupaten dan Kota di Indonesia                                                          | Variabel Independen: PAD, DAU, DBH, DAK<br><br>Variabel Dependen: Belanja Daerah | Variabel tambahan: jumlah penduduk, letak geografis, dan pemekaran wilayah | PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan. Nilai koefisien DAU lebih besar dibandingkan PAD, yang mengindikasikan bahwa Belanja Daerah kabupaten/kota di Indonesia lebih responsif terhadap dana transfer pusat, sehingga terdapat fenomena <i>Flypaper Effect</i> .                                                                                                            | Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012<br>DOI:<br>10.24034/j25485024.y2017.v1.i2.2062                                                                    |
| 12    | Putu D. I. S., Nyoman A. W. T. D. (2023)<br>Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Bali dan Jawa Tahun 2019-2021 | Variabel Independen: PAD, DAU, DBH, DAK                                          | Variabel Dependen: Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah.              | DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAK, DBH, dan PAD tidak berpengaruh signifikan. Perbandingan koefisien menunjukkan bahwa pengaruh DAU lebih besar dibandingkan PAD, sehingga terjadi fenomena <i>Flypaper Effect</i> . Namun demikian, <i>Flypaper Effect</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga ketergantungan pada dana perimbangan belum tentu                             | VJRA, Vol 12 No 2, Bulan Agustus Tahun 2023 p-ISSN : 2337-537X ; e-ISSN : 2686-1941                                                                                                     |

| Nomor | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                                                                 | Persamaan                                                                        | Perbedaan                                                                                    | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber Referensi                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | mencerminkan kinerja keuangan yang buruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13    | Putu E. N. Wira1, Nyoman A. W. T. D. (2023) Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2019-2021)                            | Variabel Independen: PAD, DAK<br><br>Variabel Dependen: Belanja Daerah           | Variabel Independen: SiLPA.                                                                  | DAK, PAD, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun, karena nilai koefisien PAD lebih besar dibandingkan koefisien DAK dan SiLPA, penelitian ini tidak menemukan terjadinya fenomena <i>Flypaper Effect</i> .                                                                                                                                                                                                                                  | VJRA, Vol 12 No 3 Bulan Desember Tahun 2023 p-ISSN : 2337-537X ; e-ISSN : 2686-1941                                                                                                                                                        |
| 14    | Regina T. S., Yosefina A. D., Konstantinus P. S. (2023) Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018-2022 | Variabel Independen: PAD, DAU, DBH, DAK<br><br>Variabel Dependen: Belanja Daerah | Subjek dan tahun penelitian                                                                  | PAD dan Dana Perimbangan secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sikka periode 2018–2022. Meskipun demikian, hasil perbandingan koefisien menunjukkan bahwa pengaruh Dana Perimbangan lebih besar dibandingkan PAD, sehingga terbukti terjadi fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah Kabupaten Sikka selama periode penelitian.                                                                                                 | <i>Student Scientific Creativity Journal</i> (SSCJ) Vol. 1, No. 5, September 2023 e-ISSN: 2985-3753; p-ISSN: 2985-3761, Hal 388-412 DOI: <a href="https://doi.org/10.5560/6/sscj-amik.v1i5">https://doi.org/10.5560/6/sscj-amik.v1i5</a> . |
| 15    | Retno F., Mirzalina Z., Sanusi F., Nurul H. (2025) <i>Provincial regions in Indonesia</i>                          | Variabel Independen: PAD, DAU<br><br>Variabel Dependen: Belanja Daerah           | Variabel Independen: DAK, DBH<br><br>Variabel tambahan: jumlah penduduk                      | PAD, DAU, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian juga mengungkapkan adanya ketimpangan antar daerah, di mana Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana pemerintah pusat, sementara Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif lebih baik. Temuan ini mengindikasikan pentingnya penguatan PAD untuk mengurangi ketergantungan fiskal dan mendorong keberlanjutan keuangan daerah. | JOURNAL "Public and Municipal Finance" DOI <a href="http://dx.doi.org/10.21511/pmf.14(1).2025.05">http://dx.doi.org/10.21511/pmf.14(1).2025.05</a>                                                                                         |
| 16    | Ria D. J., Lailatul A. (2025) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2021–2023                              | Variabel Independen: PAD, DAU, DBH, DAK<br>Variabel Dependen: Belanja Daerah     | Subjek dan tahun penelitian                                                                  | PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja. Perbandingan koefisien pengaruh menunjukkan bahwa dana perimbangan lebih dominan dibandingkan PAD, sehingga terdapat fenomena <i>Flypaper Effect</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol. 14, No. 8, Agustus 2025 e-ISSN: 2461-0585                                                                                                                                                           |
| 17    | Roosemarina A. R., Purmini, H. (2023) Provinsi Yang Mengalami Pemekaran Di Indonesia                               | Variabel Independen: PAD, DAU, DBH, DAK<br><br>Variabel Dependen: Belanja Daerah | Subjek dan tahun penelitian                                                                  | PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah provinsi, sedangkan DBH berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Berdasarkan perbandingan koefisien, PAD merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi belanja pemerintah provinsi, sehingga tidak ditemukan fenomena <i>Flypaper Effect</i> , khususnya pada pemerintah provinsi hasil pemekaran di Indonesia.                                                                                                         | Media Ekonomi Vol. 31 No. 1 April 2023 : 115 – 128 DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.25105/me.v31i1.18308">http://dx.doi.org/10.25105/me.v31i1.18308</a>                                                                                  |
| 18    | Syifa H., Wawan I. (2021) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2019                                        | Variabel Independen: PAD, DAU, DBH, DAK<br><br>Variabel Dependen: Belanja Daerah | Variabel Dependen: Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah.<br><br>Variabel Tambahan: PDRB | PDRB, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD serta kinerja keuangan daerah, namun PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan tidak mampu memediasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah.                                                                                                                                                                         | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Vol. 6, No. 2, September 2021: 57-81                                                                                                                                                              |
| 19    | Avinda D. S. (2024) Provinsi Jawa Barat dan                                                                        | Variabel Independen: PAD, DAU, DAK, DBH                                          | Variabel Independen: PRDB                                                                    | di Jawa Barat, DAK, DAU, DBH, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan di Jawa Timur hanya DAU dan PAD yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, p-ISSN: 2721-2491 e-ISSN: 2721-2246                                                                                                                                                               |

| Nomor | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                                     | Persamaan                                                                        | Perbedaan               | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sumber Referensi                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Jawa Timur Tahun 2018-2022                                                             | Variabel Dependen: Belanja Daerah                                                |                         | berpengaruh signifikan. Selain itu, ditemukan adanya <i>Flypaper Effect</i> di kedua provinsi karena pengaruh DAU lebih dominan dibandingkan PAD terhadap Belanja Daerah.                                                                                                              | Vol . 5, No.4 , September 2024<br><a href="https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i4.450">https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i4.450</a>                                      |
| 20    | Woro T. P., Bambang J. (2019) Studi Empiris pada Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016 | Variabel Independen: PAD, DAU, DAK, DBH<br><br>Variabel Dependen: Belanja Daerah | Variabel Tambahan: PDRB | DAK, DBH, dan PAD berpengaruh positif terhadap pengeluaran daerah, sedangkan DAU dan PDRB tidak berpengaruh signifikan. Hasil perbandingan koefisien menunjukkan bahwa pengaruh PAD lebih besar dibandingkan dana transfer, sehingga tidak ditemukan fenomena <i>Flypaper Effect</i> . | Review Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 2 No. 2, Hal: 171-185, Desember 2018<br>Website: <a href="http://journal.umy.ac.id/index.php/rab">http://journal.umy.ac.id/index.php/rab</a> |

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan guna membiayai pemerintahan dan pembangunan. Dalam perspektif *agency theory*, pemerintah pusat berperan sebagai *principal* yang mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk mendorong kemandirian fiskal, meskipun dalam praktiknya daerah masih cenderung bergantung pada dana transfer karena risikonya lebih rendah dibandingkan optimalisasi PAD.

Pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer (DAU, DAK, DBH) dan PAD menjadi penentu utama arah dan besaran Belanja Daerah. Perbedaan karakteristik tiap sumber pendapatan mempengaruhi pola alokasi belanja, di mana tingginya ketergantungan pada transfer pusat mencerminkan rendahnya fleksibilitas fiskal, sementara optimalisasi PAD menunjukkan kemampuan daerah membiayai belanja secara mandiri sesuai potensi ekonominya (Astari et al., 2025)

Pemerintah daerah memperoleh dana transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah dan menjamin pemerataan pelayanan publik. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah serta mendukung pembiayaan kebutuhan daerah.

Dalam perspektif teori agensi, fleksibilitas DAU mendorong pemerintah daerah sebagai *agent* lebih responsif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sebagai *principal*, sehingga berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah namun berpotensi meningkatkan ketergantungan fiskal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anindita V., et al., (2024) dan Avinda D. S., (2024) yang menyatakan bahwa DAU terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, yang menunjukkan bahwa peningkatan DAU cenderung diikuti oleh meningkatnya Belanja Daerah. Ketergantungan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih mengandalkan dana transfer dibandingkan optimalisasi PAD, sehingga berimplikasi pada rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang digunakan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Nur, I. I., et al., 2018). DAK terdiri atas DAK fisik dan DAK non-fisik, dengan penggunaan yang telah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat. Meskipun bersifat

*specific grant*, DAK tetap berperan dalam meningkatkan Belanja Daerah karena dana ini secara langsung digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di sektor-sektor strategis.

Dalam perspektif teori agensi, DAK mencerminkan mekanisme pengendalian *principal* (pemerintah pusat) terhadap *agent* (pemerintah daerah) melalui penetapan peruntukan yang spesifik. Walaupun DAK bersifat *specific grant*, dana ini berfungsi sebagai sarana pengendalian pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah melalui pengaturan penggunaan yang telah ditetapkan, sehingga dampaknya terhadap Belanja Daerah terfokus pada sektor-sektor prioritas sesuai dengan kebijakan alokasi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kefas B. Y., et al., (2024), Putu D. I. S., et al., (2023), dan Putu E. N. W., et al., (2023) menyebutkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini membuktikan bahwa ketika DAK mengalami peningkatan, maka Belanja Daerah akan meningkat.

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari penerimaan pajak dan sumber daya alam. DBH merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi daerah terhadap penerimaan negara (Nur I. I., et al., 2018). Dana ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai Belanja Daerah. Namun, besaran dan pengaruh DBH terhadap Belanja Daerah berbeda antar daerah, bergantung pada potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki.

Dalam teori agensi, DBH mencerminkan hubungan *principal-agent* antara pemerintah pusat dan daerah sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi daerah. DBH mampu meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah sebagai *agent* dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Peningkatan DBH memberikan tambahan ruang fiskal sehingga pemerintah daerah lebih leluasa meningkatkan belanja, terutama pada daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak dan sumber daya alam. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anisa M., et al., (2022) dan Nur I. I., et al., (2018) menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya yang ada di daerah tersebut (Putu D. I. S., et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Dalam perspektif teori agensi, PAD mencerminkan tingkat kemandirian dan akuntabilitas pemerintah daerah sebagai *agent* dalam mengelola keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat sebagai *principal*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Putu E., N., W., et al., (2023) dan Woro T. P., et al., (2018) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan PAD terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD cenderung diikuti oleh kenaikan Belanja Daerah, di mana pengeluaran pemerintah daerah menyesuaikan dengan perubahan pada penerimaan daerah.

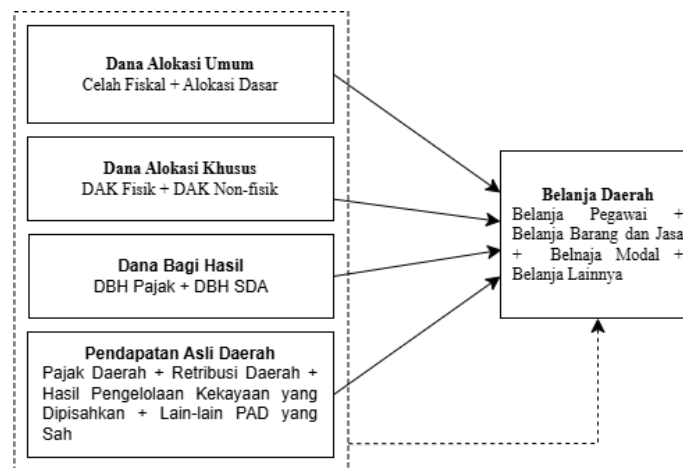
Meskipun demikian, dominasi dana perimbangan dalam struktur pendapatan daerah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa sumber pendapatan eksternal tetap memiliki peran strategis dalam menentukan kebijakan belanja. Dalam berbagai kajian literatur, ditemukan bahwa respons pemerintah daerah terhadap dana perimbangan sering kali lebih besar dibandingkan terhadap PAD. Ketika belanja daerah lebih responsif terhadap peningkatan dana transfer daripada peningkatan PAD, kondisi tersebut mengarah pada fenomena *asymmetric response* atau yang dikenal sebagai *flypaper effect*.

Fenomena *flypaper effect* menunjukkan adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan belanja ketika menerima tambahan dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan ketika terjadi peningkatan PAD. Apabila kondisi ini berlangsung secara berkelanjutan, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat meningkat dan berpotensi menurunkan kemandirian fiskal daerah.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa fenomena *flypaper effect* relatif sering ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Naufal M. F., et al., (2024), Astari et al., (2025), Retno F., et al., (2025), dan Regina T. S., et al., (2023) mengungkapkan bahwa belanja daerah memiliki tingkat respons yang lebih tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan terhadap peningkatan PAD. Hasil tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk segera mengalokasikan tambahan dana transfer ke dalam belanja daerah, sedangkan kenaikan PAD tidak selalu diikuti oleh peningkatan belanja dalam proporsi yang setara. Pola ini memperlihatkan

bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih menjadi karakteristik yang cukup dominan dalam struktur keuangan daerah.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan bagan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikembangkan, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten periode 2017–2024.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten periode 2017–2024.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten periode 2017–2024.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten periode 2017–2024.
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten periode 2017–2024.
6. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga terindikasi terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten periode 2017–2024.